



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-4165/NK.01.00/11/2023 Jakarta, 03 November 2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN a.n I Wayan Gawena
(NIP. 196602042005011002)**

Yth.,
Bupati Konawe Selatan
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Andoolo, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan hormat,

1. Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Andoolo Barat Nomor 001/Rekom-DPPL/TM/PL/Kec-Andoolo Barat/28.08/VIII/2023 yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melalui Aplikasi SIAPNET KASN Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN adalah sebagai berikut :

Nama : I Wayan Gawena
NIP : 196602042005011002
Jabatan : Guru Agama Hindu di sekolah Dasar Negeri 16
Andoolo Desa Wawobende Kecamatan Andoolo
Barat Kabupaten Konawe Selatan
Alamat : Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.



3. Berdasarkan bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, maka ASN terbukti melakukan *Posting* pada media sosial Facebook miliknya yang mencitrakan program dan meminta dukungan kepada masyarakat agar nantinya dapat mendukung salah seorang bakal calon anggota DPRD dan seorang lainnya yang merupakan bakal calon anggota DPD. Adapun *posting* di media sosial facebook miliknya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023, 25 Juli 2023, 26 Juli 2023 dan 27 Juli 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain :
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa :
Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upata peningkatan disiplin;
Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :
Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :
Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Huruf h profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
 - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2023, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Lampiran II huruf A nomor 4, menyebutkan bahwa kategori pelanggaran netralitas berupa membuat *posting, comment, share, like*, bergabung/ *follow* dalam *group*/akun pemenangan bakal calon / (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota), dijatuhi sanksi moral.
5. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan adanya pelanggaran netralitas Pegawai ASN tersebut adalah bahwa Pegawai ASN yang bersangkutan belum pernah memiliki catatan pelanggaran netralitas.
6. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk Disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. I Wayan Gawena (NIP. 196602042005011002) terbukti melanggar netralitas ASN.**
7. Sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki KASN, kami merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk :
 - a. Menjatuhkan **Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka** terhadap ASN atas nama **Sdr. I Wayan Gawena (NIP. 196602042005011002)** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan pada kegiatan apel/upacara yang dihadiri oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
 - c. Hasil pengawasan (rekomendasi KASN) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - e. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui alamat email ndkekpn@kasn.go.id
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,
Kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

